



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Yefri Metulasak Buraen
2. Tempat lahir : Enoraen
3. Umur/ tanggal lahir : 36/ 21 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005/ RW.003, Dusun II, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Stefen Nikolas Bureni
2. Tempat lahir : Oemoro
3. Umur/ tanggal lahir : 42/ 19 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004/ RW.002, Dusun I, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YEFRI METUSALAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah cincin terbuat dari besi putih, pada cincin terdapat mata cincin warna coklat;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I. YEFRI METUSALAK BURAEN**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masing-masing

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping rumah ANDERIAS NOTTY yang beralamat di Rt.009 Rw.006 Dusun III, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni saksi korban SOLEMAN NOTTY dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI pergi ke rumah ANDERIAS NOTTY yang beralamat di Rt.009 Rw.006 Dusun III, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang kemudian Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI duduk bercerita sambil minum sopi bersama ANDERIAS NOTTY lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban datang dan ikut bersama Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI duduk bercerita sambil minum sopi kemudian sekitar pukul 01.00 wita (hari Senin tanggal 27 Januari 2020) saat Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN keluar menerima panggilan telepon datangnya URBANUS NOTTY dan bertengkar mulut dengan saksi korban, lalu Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI meleraikan dan karena mengira saksi korban ingin memukul Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI maka Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAN memukul saksi korban menggunakan telapak tangan kiri bagian belakang (tempeleng) yang mana saat itu sedang menggunakan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih dan mata cincin terbuat dari batu akik berwarna kuning hitam dijari sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan kembali lagi ke rumah ANDREAS NOTTY sambil memegang ketapel dan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah batu lalu mengancam Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI kemudian Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI merampas ketapel dari tangan saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban selanjutnya Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN juga memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi duduk.

Akibat perbuatan Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI, saksi korban SOLEMAN NOTTY mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/28/I/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara terhadap korban bernama SOLEMAN NOTTY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di samping rumah ANDERIAS NOTTY yang beralamat di Rt.009 Rw.006 Dusun III, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban SOLEMAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTTY dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI pergi ke rumah ANDERIAS NOTTY yang beralamat di Rt.009 Rw.006 Dusun III, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang kemudian Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI duduk bercerita sambil minum sopi bersama ANDERIAS NOTTY lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban datang dan ikut bersama Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI duduk bercerita sambil minum sopi kemudian sekitar pukul 01.00 wita (hari Senin tanggal 27 Januari 2020) saat Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN keluar menerima panggilan telepon datangnya URBANUS NOTTY dan bertengkar mulut dengan saksi korban, lalu Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI meleraikan dan karena mengira saksi korban ingin memukul Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI maka Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN memukul saksi korban menggunakan telapak tangan kiri bagian belakang (tempeleng) yang mana saat itu sedang menggunakan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih dan mata cincin terbuat dari batu akik berwarna kuning hitam dijari sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh dengan posisi duduk kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan kembali lagi ke rumah ANDREAS NOTTY sambil memegang ketapel dan 1 (satu) buah batu lalu mengancam Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN dan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI kemudian Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI merampas ketapel dari tangan saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban selanjutnya Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN juga memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi duduk.

Akibat perbuatan Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI, saksi korban SOLEMAN NOTTY mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/28/I/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara terhadap korban bernama SOLEMAN NOTTY dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. YEFRI METULASAK BURAEN bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFEN NIKOLAS BURENI sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOLEMAN NOTTY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (Yefri Metulasak Buraen), namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), dan mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu saksi adalah sepupu dari Terdakwa II, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengeroyokan oleh Para Terdakwa kepada saksi,
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut bermula sehari sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi pergi ke rumah Saksi Anderias Notty dan di teras depan rumah tersebut sudah ada Para Terdakwa, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan minum satu botol sopi di dalam bersama dengan Sdr. Jermias Fallo, dimana sopi tersebut sudah dibeli sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, kakak saksi yaitu saksi Urbanus Notty datang ke rumah tersebut untuk meminta air panas dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata kepadanya “*lu jangan minum sopi nanti lu punya kaki bengkak*” (*kamu jangan minum sopi karena akan menyebabkan kakimu menjadi bengkak*), karena pada saat itu saksi Urbanus Notty memang sedang sakit, namun saksi Urbanus Notty tidak terima atas perkataan tersebut karena dikatakan berulang kali, akhirnya saksi dan saksi Urbanus Notty bertengkar dan terjadi keributan di teras rumah saksi Anderias Notty;

- Bahwa pada saat pertengkaran antara saksi dan saksi Urbanus Notty, datanglah Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) untuk meleraikan dengan memegang saksi dan menyuruh saksi pulang, namun tiba-tiba Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) datang dan memukul (menempeleng) saksi dengan tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi jatuh terduduk;

- Bahwa karena saksi tidak terima dan jengkel, saksi pulang kerumahnya untuk mengambil ketapel dan batu, kemudian saksi kembali kerumah saksi Anderias Notty untuk membalas perbuatan Para Terdakwa, sesampainya disana, di samping rumah tersebut ketika saksi hendak membidik Para Terdakwa, Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) datang merampas ketapel saksi dan memukul bagian punggung saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) memukul saksi kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi terjatuh, setelah itu saksi Anderias Notty datang dan membawa saksi untuk pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat membalas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena telah lebih dahulu dibawa pulang ke rumah saksi oleh Saksi Anderias Notty;

- Bahwa sesampai di rumah, saksi ceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada istri saksi, dan kemudian saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut dan Kepala Desa membawa saksi ke Kantor Pos Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa saksi mengalami luka robek pada hidung dan mendapatkan 4 (empat) luka jahitan, serta bengkak pada bagian pipi saksi;

- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa, dan benar pada surat tersebut terdapat cap jempol saksi, namun untuk besaran jumlah uang yang diperjanjikan dalam surat tersebut tidak pernah saksi terima, dan saksi juga tidak pernah mau menerimanya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perdamaian tersebut merupakan buatan Kepala Desa;
- Bahwa saat ini saksi telah sembuh, dan dapat beraktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa saksi mengenali, mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ANDERIAS NOTTY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (Yefri Metulasak Buraen), namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), dan mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu saksi adalah sepupu dari Terdakwa II, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengeroyokan oleh Para Terdakwa kepada saksi Soleman Notty;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut bermula sehari sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama istri dan Sdr. Jeremias Fallo duduk di dalam teras depan dirumah, lalu Para Terdakwa datang membawa sopi dan minum di teras depan rumah saksi untuk mencari jaringan sinyal telepon genggam, lalu sekitar pukul 23.00 WITA saksi Soleman Notty datang kerumah saksi dan minum satu botol sopi di dalam rumah bersama dengan Sdr. Jermias Fallo, dimana sopi tersebut sudah dibeli sebelumnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Urbanus Notty datang ke rumah saksi hendak meminta air panas untuk meminum obat dan saksi Soleman Notty berkata kepada saksi agar jangan memberikan saksi Urbanus Notty sopi karena saksi Urbanus Notty sedang sakit, begitu juga hal yang dikatakan saksi Soleman Notty kepada saksi Urbanus Notty

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"lu jangan minum sopi nanti lu punya kaki bengkak"* (kamu jangan minum sopi karena akan menyebabkan kakimu menjadi bengkak), karena pada saat itu saksi Urbanus Notty memang sedang sakit, lalu saksi Urbanus Notty menjawab bahwa ia tidak meminta minuman keras, dan karena perkataan tadi dikatakan berulang kali oleh saksi Soleman Notty, saksi Urbanus Notty tidak terima dan akhirnya muncullah keributan dengan saksi Soleman Notty di teras rumah saksi;

- Bahwa pada saat pertengkaran antara saksi Soleman Notty dan saksi Urbanus Notty, datanglah Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) untuk menegur dan meleraikan mereka dan menyuruh saksi Soleman Notty pulang, namun tiba-tiba Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) datang dan memukul (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi jatuh terduduk;

- Bahwa setelah itu saksi mengingatkan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) untuk jangan memukul lagi, dan saksi meminta saksi Soleman Notty untuk pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Soleman Notty datang dan berdiri disamping rumah saksi sambil memegang ketapel, namun Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) merampas ketapel tersebut dan memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh, setelah itu saksi datang menegur Para Terdakwa dan membawa saksi Soleman Notty untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut saksi berdiri tidak jauh dari tempat kejadian, kurang lebih 5 (lima) meter dan kondisi luar rumah dalam suasana gelap hanya ada penerangan lampu surya pada teras rumah;

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa telah meminum 1 (satu) botol sopi, begitu pula dengan saksi Soleman Notty juga sudah dalam keadaan mabuk ketika datang kerumah saksi, namun saksi pada saat kejadian tidak mabuk karena pada saat itu tidak meminum sopi;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi mengantar saksi Soleman Notty kerumahnya dan saksi Soleman Notty langsung pergi ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan kejadian tersebut, barulah setelah itu ke Kantor Polisi terdekat untuk membuat laporan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali, mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi URBANUS NOTTY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (Yefri Metulasak Buraen), namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), dan mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu saksi adalah sepupu dari Terdakwa II, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengeroyokan oleh Para Terdakwa kepada saksi Soleman Notty;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa tindakan pengeroyokan tersebut bermula ketika saksi datang pada tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA ke rumah saksi Anderias Notty hendak meminta air panas untuk diminum, dan sesampainya di rumah saksi Anderias Notty, di teras sudah duduk ada Para Terdakwa, saksi Soleman Notty dan Sdr. Jermias Fallo sedang minum sopi;
- Bahwa sesampainya di sana, saksi Soleman Notty langsung menegur saksi untuk tidak ikut meminum sopi karena sedang sakit, saksi Soleman Notty mengatakan kepada saksi "*lu jangan minum sopi nanti lu punya kaki bengkak*" (*kamu jangan minum sopi karena akan menyebabkan kakimu menjadi bengkak*), kemudian saksi menjawab bahwa ia tidak meminta minuman keras karena saksi juga sedang ada minum obat, dan karena perkataan tadi dikatakan berulang kali oleh saksi Soleman Notty, saksi tidak terima dan akhirnya muncullah keributan dengan saksi Soleman Notty di teras rumah saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertengkaran antara saksi Soleman Notty dan saksi, saksi Soleman Notty sempat berdiri dari kursi dan hendak memukul saksi, namun datanglah Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) untuk menegur dan meleraikan mereka dan menyuruh saksi Soleman Notty pulang, namun tiba-tiba Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) datang dan memukul (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi Soleman Notty jatuh terduduk;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Soleman Notty datang kembali dan berdiri disamping rumah saksi Anderias Notty sambil memegang ketapel, namun Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) merampas ketapel tersebut dan memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh, setelah itu saksi Anderias Notty datang menegur Para Terdakwa dan membawa saksi Soleman Notty untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengenali, mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I (YEFRI METUSALAK BURAEN)**

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada pada BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan dengan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), kepada saksi Soleman Notty;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa kejadian itu bermula dari Terdakwa dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) pergi bersama-sama ke rumah saksi Anderias Notty untuk mencari jaringan sinyal telepon genggamnya sekitar pukul 20.00 WITA,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu disana Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) membeli satu botol sopi dan minum bersama Terdakwa di dalam teras depan rumah saksi Anderias Notty;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saksi Soleman Notty datang kerumah saksi Anderias Notty dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) serta Sdr. Jermias Fallo minum sopi juga di dalam teras depan rumah saksi Anderias Notty;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa keluar dari teras untuk menerima telepon dan pada saat itu saksi Urbanus Notty yang merupakan kakak dari saksi Soleman Notty datang ke rumah saksi Anderias Notty, lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran antara saksi Soleman Notty dan saksi Urbanus Notty, kemudian Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) meleraikan mereka berdua, dan saksi Soleman Notty sempat beradu mulut juga dengan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) ketika sedang dileraikan sehingga Terdakwa mengira saksi Soleman Notty hendak memukul Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung datang dan memukuli (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan telapak tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi Soleman Notty jatuh terduduk, lalu saksi Soleman Notty pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa kemudian saksi Soleman Notty kembali ke rumah saksi Anderias Notty dan berdiri di samping rumah tersebut dengan memegang ketapel dan batu di tangannya serta mengancam Terdakwa dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), sehingga Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) merampak ketapelnya dan memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh, setelah itu saksi Anderias Notty datang menegur dan membawa saksi Soleman Notty untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) sedang mengonsumsi minuman keras sopi;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) telah meminta maaf kepada saksi Soleman Notty, dan telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan saksi Soleman Notty melalui keluarga namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sejumlah uang yang ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diberikan kepada saksi Soleman Notty;

- Bahwa Terdakwa mengenali, mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

## **Terdakwa II (STEFEN NIKOLAS BURENI)**

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada pada BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan dengan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen), kepada saksi Soleman Notty;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa kejadian itu bermula dari Terdakwa dan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) pergi bersama-sama ke rumah saksi Anderias Notty untuk mencari jaringan sinyal telepon genggamnya sekitar pukul 20.00 WITA, lalu disana Terdakwa membeli satu botol sopi dan minum bersama Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) di dalam teras depan rumah saksi Anderias Notty;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA saksi Soleman Notty datang kerumah saksi Anderias Notty dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) serta Sdr. Jermias Fallo minum sopi juga di dalam teras depan rumah saksi Anderias Notty;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) keluar dari teras untuk menerima telepon dan pada saat itu saksi Urbanus Notty yang merupakan kakak dari saksi Soleman Notty datang ke rumah saksi Anderias Notty, lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran antara saksi Soleman Notty dan saksi Urbanus Notty, saksi Soleman Notty mengatakan kepada saksi Urbanus Notty "*lu jangan minum sopi nanti lu punya kaki bengkok*" (*kamu jangan minum sopi karena akan menyebabkan kakimu menjadi bengkok*), dan karena ada adu mulut maka Terdakwa meleraikan mereka berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saat sedang meleraikan saksi Soleman Notty dan saksi Urbanus Notty, Terdakwa berkata kepada mereka *"diam suda Om Sole, jangan baribut lai"* (*diam sudah Om Sole, jangan bertengkar lagi*), namun saksi Soleman Notty malah mengatakan kepada Terdakwa *"lu diam, lu mau apa"* (*kamu diam, apa yang kamu mau*), lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) tiba-tiba datang dan memukul (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan telapak tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi Soleman Notty jatuh terduduk, lalu saksi Soleman Notty pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Soleman Notty kembali ke rumah saksi Anderias Notty dan berdiri di samping rumah tersebut dengan memegang ketapel dan batu di tangannya serta mengancam Terdakwa dan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen), sehingga Terdakwa merampas ketapelnya dan memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh, setelah itu saksi Anderias Notty datang menegur dan membawa saksi Soleman Notty untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) sedang mengonsumsi minuman keras sopi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) telah meminta maaf kepada saksi Soleman Notty, dan telah mengadakan perjanjian perdamaian dengan saksi Soleman Notty melalui keluarga namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sejumlah uang yang ada dalam perjanjian perdamaian tersebut telah diberikan kepada saksi Soleman Notty;
- Bahwa Terdakwa mengenali, mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih, dan pada cincin terdapat mata cincin (batu cincin) berwarna coklat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, Nomor: B/28/1/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan saksi Soleman Notty, saksi Anderias Notty dan saksi Urbanus Notty, dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) memiliki hubungan keluarga dengan ketiga saksi tersebut yaitu merupakan saudara sepupu;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;
- Bahwa permulaan terjadinya pemukulan adalah ketika saksi Soleman Notty datang kerumah saksi Anderias Notty pada tanggal 26 Januari 2020, pukul 23.00 WITA dan disana sudah ada Para Terdakwa, kemudian di sana Para Terdakwa, saksi Soleman Notty dan Sdr. Jermias Fallo semua minum sopi di dalam teras depan rumah saksi Anderias Notty, lalu pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 01.00 WITA datanglah saksi Urbanus Notty ke rumah tersebut hendak meminta air panas untuk meminum obat;
- Bahwa setelah saksi Urbanus Notty hendak meminta air panas untuk minum obat kepada saksi Anderias Notty, saksi Soleman Notty berkata kepada saksi Urbanus Notty "*lu jangan minum sopi nanti lu punya kaki bengkak*" (*kamu jangan minum sopi karena akan menyebabkan kakimu menjadi bengkak*), dan kemudian saksi Urbanus Notty menjawab bahwa ia tidak meminta sopi karena ia juga sedang ada minum obat, namun karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tadi dikatakan berulang kali oleh saksi Soleman Notty, dan saksi Soleman Notty juga bangun dari kursinya seperti hendak memukul, maka saksi Urbanus Notty tidak terima dan akhirnya muncullah keributan dengan saksi Soleman Notty di teras rumah saksi Anderias Notty;

- Bahwa setelah terjadi keributan adu mulut maka datanglah Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) untuk meleraikan dan memisahkan keduanya, namun saat sedang meleraikan, saksi Urbanus Notty malah tidak terima dan mengancam balik kepada Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) dengan berkata *"lu diam, lu mau apa"* (kamu diam, apa yang kamu mau), lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) yang berada diluar rumah karena sedang menelpon tiba-tiba datang dan memukul (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan telapak tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi Soleman Notty jatuh terduduk, lalu saksi Soleman Notty pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa saksi Soleman Notty kembali ke rumah dan karena tidak terima atas yang dilakukan Para Terdakwa, saksi Soleman Notty mengambil ketapel dan batu kemudian pergi kembali ke rumah saksi Anderias Notty;

- Bahwa saksi Soleman Notty berdiri di samping rumah saksi Anderias Notty dengan membawa ketapel dan batu dan hendak mengketapelkan Para Terdakwa, tapi terlebih dahulu Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) merampas ketapel tersebut dan kemudian ia memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) yang melihat kejadian tersebut langsung pula memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh, dan setelah itu saksi Anderias Notty datang menegur dan membawa saksi Soleman Notty untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat peristiwa itu sedang dalam kondisi setelah meminum minuman keras sopi, begitu pula dengan saksi Soleman Notty juga dalam kondisi sehabis minum sopi;

- Bahwa pada saat pemukulaan itu, kondisi sedang dalam suasana gelap dan hanya diterangi oleh lampu pijar tenaga surya yang berada di teras depan rumah saksi Anderias Notty;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi Anderias Notty mengantar pulang saksi Soleman Notty, kemudian saksi Soleman Notty melaporkan kejadian kepada Kepala Desa dan langsung membuat laporan ke Pos Polisi terdekat
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, Nomor: B/28/II/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas memilih dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Dipidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*" yaitu subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subyek hukum (*error in person*);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa I bernama Yefri Metulasak Buraen dan Terdakwa II Stefen Nikolas Bureni, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertanggungjawabannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subyektif, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi pengertian dan penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut beberapa yurisprudensi yang ada, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selain itu menurut M. H. Tirtamimidjaja, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan*". (M.H. Tirtamidjaja 1995:174);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, seperti memukul, menendang, menusuk dengan alat-alat tajam, dengan demikian maksud dari adanya unsur dengan sengaja itu sendiri dari adanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penganiayaan”, berarti si pelaku mengetahui dengan sadar atas perbuatannya tersebut sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana dan pendapat Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud:

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian/ kehendak:

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan:

Kesengajaan ini adalah yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi suatu akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja pada tindakan Para Terdakwa adalah dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan serta kehendak dari Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Soleman Notty, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi ketika Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) berusaha untuk meleraikan keributan antara saksi Soleman



Notty dan saksi Anderias Notty, namun ketika dilerai, saksi Soleman Notty malah mengancam balik Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni), sehingga Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) yang berada diluar rumah karena sedang menelpon melihat kejadian lalu tiba-tiba datang dan memukuli (menempeleng) saksi Soleman Notty dengan telapak tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, hingga saksi Soleman Notty jatuh terduduk;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut pemukulan terjadi kembali yaitu ketika saksi Soleman Notty kembali ke rumahnya untuk mengambil ketapel dan kembali ke rumah saksi Anderias Notty, kemudian hendak mengketapel Para Terdakwa, namun terlebih dahulu Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) merampas ketapel tersebut dan memukul bagian punggung saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) yang berdiri tidak jauh melihat kejadian tersebut langsung pula memukul saksi Soleman Notty kembali sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri sampai saksi Soleman Notty terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, Nomor: B/28/II/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang, dan juga keterangan saksi-saksi, akibat dari pemukulan tersebut saksi Soleman Notty mengalami luka luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) yang telah dengan sengaja memukul atau menempeleng saksi Soleman Notty dengan telapak tangan kirinya pada bagian hidung sebanyak satu kali, dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian pipi kiri juga sebanyak satu kali, serta perbuatan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) yang dengan sengaja memukul bagian punggung belakang saksi Soleman Notty menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, yang mengakibatkan luka luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri saksi Soleman Notty tersebut merupakan sebuah penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur "penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



**Ad.2. Dipidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang dengan sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, atau dalam hal ini terhadap sebuah perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, kemudian yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sebuah perbuatan menyuruh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana dan dalam hal ini haruslah terdapat dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketiga klasifikasi pembuat pidana (*dader*) diatas, ketiganya merupakan alternatif dan penerapannya bergantung pada kondisi serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Soleman Notty, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi Anderias Notty yang beralamat di RT. 009 RW. 006 Dusun III Desa Oemolo, Kec. Amabi Oefeto Timur, Kab. Kupang, dan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) dan Terdakwa II (Stefen Nikolas Bureni) secara bersama-sama sehingga mengakibatkan saksi Soleman Notty mendapatkan luka luka lecet disertai bengkak pada kepala bagian kiri, luka robek pada pangkal hidung, luka robek pada hidung sisi kanan, bengkak disertai kebiruan pada pipi kiri dan kulit terkelupas pada punggung kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi Soleman Notty secara bersama-sama yaitu unsur “yang turut serta melakukan perbuatan pidana itu” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penuntutan, Penutut Umum menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan seperti dalam uraian diatas dan juga berasaskan keadilan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari besi putih, dan pada cincin terdapat mata cincin (batu cincin) berwarna coklat

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen), karena pada saat pemukulan saksi Soleman Notty, Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen) sedang menggunakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin tersebut, maka dari itu barang bukti diatas dikembalikan kepada Terdakwa I (Yefri Metusalak Buraen);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan telah meminta maaf kepada saksi Soleman Notty

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yefri Metusalak Buraen** dan **Terdakwa II Stefen Nikolas Bureni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yefri Metusalak Buraen** dan **Terdakwa II Stefen Nikolas Bureni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin terbuat dari besi putih, pada cincin terdapat mata cincin warna coklat;

*Dikembalikan kepada **Terdakwa I Yefri Metusalak Buraen**;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh

Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)